

BAB I

PENDAHULUAN

1. Konteks Penelitian

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain. Sejak awal 1970-an, gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif dan solusi terhadap kebuntuan ekonomi yang terdapat pada sistem kapitalis dan sistem sosialis.

Akad *ijarah* dapat diimplementasikan dalam banyak sektor oleh masyarakat yang berbasis pada sektor jasa biasanya direalisasikan dalam bentuk profesi dan juga pekerjaan perburuhan. Sebagai salah satu akad yang eksis dalam *uqud al-musamma*¹, akad *ijarah bi al-amal* ini dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dalam hukum Islam, *ijarah* yang berhubungan dengan sewa menyewa yang didefinisikan sebagai akad memindahkan hak untuk memakai atau menyewa aset kepada orang lain dengan imbalan sewa.

Sementara definisi *ijarah* secara etimologis adalah *mashdar* dari kata (*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan misalnya untuk membangun rumah, memperbaiki atau merenovasi rumah dengan upah sebagai imbalan jasa yang telah digunakan atau disewa. Dalam praktik *ijarah* yang berhubungan dengan upah ini, pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*. Pihak pekerja yang menyediakan jasa disebut *muajjir*, kemudian upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

Sehingga dalam hal praktik akad *ijarah* tidak hanya digunakan dalam sewa menyewa akan tetapi dalam dunia ekonomi praktik *ijarah* juga digunakan dalam bentuk upah sebagai

¹ Nasrun, Harun. *Fiqh Muamalah*, Cetakan II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 108

imbalan jasa. Era seperti saat ini pekerjaan yang menunjang kepada tenaga perburuhan semakin dibutuhkan oleh masyarakat, seiring semakin gencarnya pembangunan yang dilakukan sehingga tingkat permintaan buruh semakin tinggi. Pihak pengguna jasa buruh dan pihak pekerja harus merumuskan kesepakatan kerja dalam bentuk kontrak yang berisi tentang hak dan kewajiban. Tentang hak dan kewajiban pekerja atau buruh meliputi dari kewajiban serta keharusan pekerja atau buruh dalam memegang teguh janji atau komitmennya, bersikap profesional, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, serta memiliki rasa cinta pada pekerjaannya dan loyalitas pada atasan serta kolegal dengan sesama pekerja. Tentang hak pekerja atau buruh, meliputi pelidungan yang layak, mendapatkan upah yang sesuai, memperoleh kenyamanan dalam bekerja, keamanan dan keselamatan kerja. Dalam sistem perjanjian atau kontrak kerja, tentang perjanjian atau kontrak kerja meliputi penentuan upah kerja, ketentuan bisnis pekerjaan, ketentuan masa kerja, dan pemberian jaminan sosial.

Dalam akad *ijarah bi al-amal* harus dengan jelas para pihak mensepakati bentuk jasa yang akan dilakukan, karena bila tidak ada kejelasan objek kerja dalam akad *ijarah bi al-amal* maka tentu saja salah satu rukunnya berupa *ma'qud 'alaih* tidak terpenuhi sehingga menimbulkan potensi perselisihan dan rusaknya akad². Dengan demikian penjelasan spesifikasi pekerjaan bila itu dibutuhkan, menjelaskan masa perjanjian kerja itu berlangsung karena tanpa penjelasan waktu tertentu maka objek pekerjaan menjadi tidak jelas, oleh karena itu waktu pelaksanaan dan batas waktu pekerjaan tersebut berakhir juga menjadi salah satu persyaratan yang harus disepakati dalam *ma'qud 'alaih* akad *ijarah bi al-amal*. Menurut fukaha Syafi'i kejelasan waktu dalam akad *ijarah bi al-amal* sangat penting karena

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 393.

memiliki konsekuensi terhadap upah atau biaya kerja yang harus dibayar oleh pihak pengguna jasa kepada pekerjanya³.

Jika seseorang yang telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan suatu pekerjaan yang diupah untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas tersebut. Haram baginya melakukan penipuan dan berkhianat dalam pekerjaan, sebagaimana wajib baginya untuk meneruskan pekerjaan selama waktu pengupahan berlangsung karena tidak boleh melewatkan sedikitpun waktu tanpa pekerjaan⁴.

Dalam hal ini masih banyak masyarakat tentunya pihak yang berserikat dalam melakukan akad *ijarah* belum memahami dengan benar pada kontrak yang dilakukan. Sehingga apabila salah satu pihak yang berserikat tidak mengetahui secara benar mengenai akad *ijarah* tersebut bisa memicu adanya konflik diakhir kontrak atau perjanjian jika hanya melaksanakan perjanjian secara lisan tanpa disertai dengan keterangan secara tertulis. Maka perlunya diawal akad pihak yang ingin menggunakan jasa memberikan beberapa gambaran yang jelas baik dari segi model, luas dan lain-lain sesuai yang diinginkan.

Berdasarkan observasi awal, saya menemukan sesuatu hal yang menarik pada saat tetangga saya melakukan kontrak pembangunan rumah yang mana bapak Sukri selaku pihak yang mempekerjakan dan bapak Phudil selaku pihak yang menyediakan jasa atau tukang bangunan melakukan akad atau kontrak kerja yang secara lisan tanpa tertulis. Sebelum bapak Sukri melakukan akad atau kontrak dengan bapak Phudil, bapak Sukri menjelaskan apa saja yang perlu bapak Phudil lakukan terkait pekerjaannya, terkait upah yang akan diterima oleh bapak Phudil, jam kerja sesuai dengan yang dilakukan masyarakat di desa Gadu Barat yaitu jam 07:00 WIB s/d 16:00, akan tetapi tidak memperjelas dalam tempo

³ Syarbini Al-Khathib. *Mughniy Muhtaj*. Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 322.

⁴ Shalih bin Fauzan al Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Dar al-Ashimah), (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 636.

waktu kerja yang ditetapkan kapan pekerjaan tersebut selesai.⁵ Namun, bapak Phudil terlihat kebingungan atas penjelasan dari bapak Sukri akan tetapi beliau tidak menanyakan kembali terkait apa yang sudah bapak Sukri jelaskan meskipun bapak Phudil terlihat kurang mengerti.

Dalam praktik akad yang dilakukan diatas tentu sudah sering terjadi pada masyarakat khususnya tukang bangunan di desa Gadu Barat kecamatan Ganding yang mayoritas dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak secara maksimal misalnya jam kerja yang seharusnya dimulai dari jam 07.00 WIB s/d 16.00 WIB. Namun, pada saat dilapangan mayoritas tukang bangunan memulai pekerjaanya di atas waktu tersebut dan berhenti sebelum jam tersebut, sehingga memperlambat terhadap penyelesaian rumah dan memakan biaya yang lebih banyak. Sehingga biaya upah yang seharusnya dikeluarkan oleh pihak pengguna jasa tidak melampui perkiraan, sedangkan upah yang diberikan terhadap setiap pihak buruh hitungan biayanya tidak sama karena setiap buruh memiliki kategori-kategori dalam satu kelompok karena dalam satu kelompok ada dua kategori yang pertama tukang bangunan dan kedua kuli bangunan. Ketua kelompok (Mandor) termasuk bagian dari tukang bangunan, dari dua kategori tersebut biaya upahnya tidak sama untuk kepala tukang/mandor biaya upahnya setiap harinya bisa mencapai Rp. 120.000,- sedangkan untuk tukang/kuli bangunan setiap harinya mencapai Rp. 100.000,-. Bagian tugas dari beberapa kategori dalam kelompok seperti ketua kelompok/kepala tukang (mandor) tugasnya sebagai pihak pembuat rancangan kerja, pemberi intruksi dan pembagian tugas dll. Tugas dari tukang bangunan yaitu melakukan pekerjaan bangunan seperti membangun gedung dan finishing dll, tugas kuli bangunan itu sendiri yaitu bagian menyiapkan bahan-bahan tahap awal dan pembongkaran dll.

⁵ Observasi awal dilakukan pada tanggal 30 September 2020 di Desa Gadu Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

Dalam praktik akad *ijarah* yang dilakukan Tentunya sudah tidak lazim lagi bagi masyarakat kota khususnya di desa Gadu Barat kecamatan Ganding yang bisa dikatakan pelosok desa karena budaya serta kearifan lokal yang masih melekat sehingga sampai saat ini masih saja kurangnya kesadaran terhadap praktik yang dilakukan juga hak dan kewajiban pada pengguna jasa dan buruh itu sendiri. Sering kali kita jumpai bahwa pemilik rumah hanya memesan barang yang diinginkan dengan perkataan saja dan tukang bangunan tidak begitu memahami betul sehingga itulah yang menimbulkan permasalahan. Ketika pekerjaannya sudah selesai tidak cocok pada pemiliknya dan tukang bangunan pun tidak mau mengakui kesalahannya. Dari hal tersebut perlu penegasan pada saat akad atau kontrak terkait dengan kegiatan yang dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada akhir akad.

Oleh karena itu, ketidak jelasan pada awal akad bisa mengakibatkan terjadinya konflik karena aturan-aturan yang harus diikuti oleh kedua belah pihak tidak berjalan dengan semestinya, perlunya kesadaran antara pihak yang berserikat dalam akad *ijarah* bahwa dalam melakukan kontrak atau perjanjian tidak hanya cukup dilakukan pada lisan saja akan tetapi perjanjian secara tertulis tentu bisa mengurangi konflik dan memberikan kejelasan terhadap kedua belak pihak yang melakukan akad *ijarah* tentunya dalam menjaga aturan-aturan yang sudah disepakati keduanya.

Dalam penerapan pembangunan rumah di desa Gadu Barat kecamatan Ganding masih banyak yang menyimpang dari konsep akad *ijarah* yang dikemudian hari menyebabkan perselisihan antara dua belah pihak contohnya percekckocokan atau saling adu mulut antara kedua belah pihak. Dari permasalahan ini, antara para pihak yang berakad *muajjir* (pihak pekerja) dan yang menyediakan jasa disebut *muajjir*, harus dengan benar melaksanakan kewajiban, apa yang tidak boleh dilakukannya dan apa yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menurut peneliti ini layak untuk dikaji lebih detail khususnya di desa Gadu Barat kecamatan Ganding kabupaten Sumenep, karena mereka masih menganggap persoalan seperti ini tidak diperlukan. Maka dari hal ini perlu dikaji kembali mengenai akad *ijarah* pada kontrak kerja yang terjadi dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* PADA KONTRAK PEMBANGUNAN RUMAH DI DESA GADU BARAT KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP”**

2. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik akad *ijarah* pada kontrak pembangunan rumah yang dilakukan masyarakat desa Gadu Barat kecamatan Ganding kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang kontrak pembangunan rumah yang dilakukan masyarakat desa Gadu Barat kecamatan Ganding kabupaten Sumenep?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad *ijarah* pada kontrak pembangunan rumah yang dilakukan oleh masyarakat desa Gadu Barat kecamatan Ganding kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang kontrak pembangunan rumah yang dilakukan masyarakat desa Gadu Barat kecamatan Ganding kabupaten Sumenep.

4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat dan hasil yang berguna.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh dan lebih berhati-hati dalam akad *ijarah* pada kontrak pembangunan rumah.

Dan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad *ijarah* pada kontrak pembangunan rumah yang terjadi pada masyarakat di Desa Gadu Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

- 1) Bagi masyarakat desa khususnya yang ada di Desa Gadu Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam melakukan Kontrak Pembangunan Rumah.
- 2) Bagi peneliti yaitu untuk menambah Khazanah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman mengenai praktik akad *ijarah* pada kontrak pembangunan rumah di desa Gadu Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

5. Definisi Istilah

Definisi istilah diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalah fahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka dari itu peneliti memberikan penjelasan terkait judul yang ada dalam penelitian yaitu “Implementasi Akad *Ijarah* Pada Kontrak Pembangunan Rumah Di Desa Gadu Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep”

- a. Implementasi merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai kegiatan tersebut.
- b. Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan⁶. Pertalian *ijab qabul* (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan keendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan.

⁶ Nasrun, Harun. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007), hlm. 97.

- c. *Ijarah* merupakan definisi dari kata *al-ajr*, yang berarti upah (ganti). Oleh karena itu, pahala juga disebut dengan istilah *al-ajr*. Adapun dalam istilah isyarat, *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti (upah). Adakalanya manfaat tersebut berupa barang, seperti menempati rumah atau menaiki mobil, adakalanya berupa keterampilan (jasa), seperti arsitek dan tukang bangunan dan adakalanya berupa tenaga orang, seperti pelayan dan kuli.
- d. Kontrak merupakan Suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang telah disetujui oleh pihak terkait.

Maka dari teori dan istilah diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari Implementasi Akad *Ijarah* Pada Kontrak Pembangunan Rumah Di Desa Gadu Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep adalah pelaksanaan atau penerapan kontrak kerja yang dilakukan oleh dua orang terhadap pembangunan rumah dengan menggunakan akad *ijarah*.